



FIRMA HUKUM / LAW FIRM M. KAMAL SINGADIRATA & REKAN

Kepada Yth.

Jakarta, 28 Oktober 2018

Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat No.6

di

Jakarta Pusat.

Perihal **Permohonan Pengujian, Pasal 92 ayat 2 huruf c UU No. 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. Selanjutnya disebut "undang-undang pemilu, pasal 22E ayat 1, 2 dan 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**

Dengan hormat,

- 1) Nama : Palaloi SH
Tempat, tanggal lahir : Kenok, 03-03-1964
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Wiraswasta
Kewarganegaraan : WNI
Alamat : Pulau lancang, Rt/Rw : 001/001
kel.pulau pari, Kec. Pulau
Seribu Selatan, Kab. Kepulauan
Seribu, DKI Jakarta
- Fax :
Email :
- Sebagai ----- Pemohon I ;
- 2) Nama : Melianus Laoli
Tempat, tanggal lahir : Afia, 22-05-1986

Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa
Kewarganegaraan : WNI
Alamat : Afia, Gunung Sitoli Utara,
Sumatera utara

Sebagai ----- **Pemohon II ;**

3) Nama : Abdul Rasyid SH
Tempat, tanggal lahir : Sanuale, 01-01-1973
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Wiraswasta
Kewarganegaraan : WNI
Alamat : BTN Lalabata Permai No.15
Kel.Lalabata Rilau,
Sulawesi Selatan
Fax :

Sebagai ----- **Pemohon III ;**

4) Nama : Sitefano Gulo
Tempat, tanggal lahir : Balodano, 14-08-1980
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Wiraswasta
Kewarganegaraan : WNI
Alamat : Balodano, Kec.Mandrehe Utara,
Sumatera Utara
Fax : 081318032121

Sebagai ----- **Pemohon IV ;**

5) Nama : Alex
Tempat, tanggal lahir : Seiliat, 31-12-1976
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Wiraswasta
Kewarganegaraan : WNI
Alamat : Laham, Rt/Rw : 004/000,
Mahakam Hulu, Kalimantan
Timur
Fax :

sebagai ----- **Pemohon V ;**

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 25,Oktober 2018 memberi kuasa kepada **H.M.KAMAL SINGADIRATA,SH.,MH., SUPRIYADI,SH.,MH., JONSON, SH., JANUARDI, SH., SYAHRIAL, SH., AHMAD MASYHUD,SH., ABDUL BASIT,SH.,** kesemuanya Advokat/Konsultan Hukum dan Asisten Advokat yang tergabung dalam **Law Firm. Law Firm M.KAMAL SINGADIRATA & Rekan,** berkedudukan di Gedung Signature Park K-01, Jl. MT.Haryono Kav.22 Jakarta. baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Para Pemohon ;**

Pemohon hendak mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 4 huruf a & b. Pasal 92 ayat 2 huruf c, UU No.7 tahun 2017 tentang pemilihan umum terhadap undang-undang dasar 1945 ;

I. MAHKAMAH KONSTITUSI BERWENANG UNTUK MEMERIKSA, MENGADILI DAN MEMUTUS PERMOHONAN INI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa, Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan, "*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*";
2. Bahwa Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum*";
3. Bahwa berkaitan dengan permohonan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi berbunyi: "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ...*";
4. Bahwa demikian pula berdasarkan Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), berbunyi, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945...”;

5. Bahwa menurut UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234—selanjutnya disebut “UU PPP”—sebagai acuan dalam pembentukkan peraturan perundang-undangan sebagai kerangka sistem hukum nasional yang menentukan, bahwa dalam pembentukkan peraturan perundang-undangan mensyaratkan peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih rendah secara hierarkis tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih tinggi. Selain itu, UU PPP juga memberikan landasan arah, tujuan, dan asas yang jelas dalam setiap pembentukkan peraturan perundang-undangan yang harus dilakukan berdasarkan asas pembentukkan peraturan perundang-undangan yang baik, antara lain : asas keadilan, asas kesamaan dalam hukum dan pemerintahan, asas ketertiban dan kepastian hukum dan/atau asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan Pasal 5, 6, 7, dan 9 ayat (1) UU PPP;
6. Bahwa *in casu* jika terdapat ketentuan dalam suatu undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945, maka ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian undang-undang oleh Mahkamah Konstitusi. Di samping itu, Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman sebagai pengawal dan penafsir konstitusi

(the guardian and the interpreter of the constitution) juga dapat memberikan penafsiran terhadap suatu ketentuan yang terdapat dalam suatu undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Maka tafsir Mahkamah Konstitusi merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of the constitution*) yang memiliki kekuatan hukum;

7. Bahwa dengan demikian, Mahkamah Konstitusi dapat menyatakan isi dari suatu undang-undang, baik secara keseluruhan maupun materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945 dapat dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Selain itu, Mahkamah juga berwenang memberikan penafsiran terhadap norma-norma hukum yang terkandung dalam muatan ayat, pasal dan/atau bagian dari undang-undang agar berkesesuaian dengan UUD 1945;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan uji materiil UU Pemilu terhadap UUD 1945 yang diajukan para Pemohon.

B. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON

1. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ("**UU MK**") *juncto* Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, Pemohon pengujian undang-undang adalah "*Pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*

- a. *Perorangan warga negara Indonesia;*
 - b. *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
 - c. *Badan hukum publik atau privat; atau*
 - d. *Lembaga negara. “*
2. Bahwa adapun tentang kerugian konstitusional pemohon, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011/PUU-V/2007, terdapat 5 (lima) kriteria menentukan adanya kerugian konstitusional, yaitu:
- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional PARA PEMOHON yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional PARA PEMOHON tersebut dianggap oleh PARA PEMOHON telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
 - c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional PARA PEMOHON yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
3. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah

Konstitusi mengatakan bahwa pemohon pengujian undang-undang adalah "pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang" yang dalam huruf a menyebutkan "perorangan warga negara Indonesia". Selanjutnya dalam Penjelasan atas Pasal 51 ayat (1) undang-undang *a quo*, disebutkan bahwa yang dimaksud dengan hak konstitusional" adalah "hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";

4. Bahwa Pemohon Berpendapat : dalam penyelenggaraan pengawasan pemilu yang berasaskan pada 11 prinsip penyelenggara pemilu kurang bisa dilaksanakan secara maksimal karena keterbatasan personil oleh karenanya dalam melaksanakan tugas dan wewenang bawaslu kabupaten tdak bisa secara optimal karena letak geografis dan topografis, sehingga sulit tercapai Pemilu yang Demokratis berdasarkan azas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil;
5. Bahwa : perwujudan demokrasi yang adil dan merata diseluruh wilayah Indonesia ,sehingga pengawas pemilu mempunyai peran yang pentng dalam pengawasan diseluruh wilayah baik dari Kabupaten, Kecamatan, desa/lurah dan lingkungan terutama didaerah terjauh dan terpencil yang tdak dijangkau kendaraan roda dua dan roda empat. Oleh sebab itu dengan penambahan jumlah anggota BAWASLU Kab/Kota dari 3 menjadi 5 orang sangat membantu dalam proses pengawasan pemilu dengan adil, jujur, profesional, efsien, mandiri, efektf serta mandiri diseluruh daerah yang sulit dijangkau;
6. Bahwa sistem penyelenggaraan pemilu sangat memprihatnkan dan sehingga pengetahuan tentang pengawasan pemilu kepada masyarakat kurang dipahami serta tidak efsien. Oleh sebab itu

dengan jumlah keanggotaan BAWASLU Kab/Kota dari 3 menjadi 5 orang sangat membantu dalam hal pengawasan dan sosialisasi ke masyarakat;

7. Bahwa Penyebaran populasi penduduk yang tidak merata serta SDM yang sangat minim dikhawatirkan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu 2019 dalam konteks pengawasan pemilu mengalami hambatan dan pelanggaran yang sistemik.
8. Bahwa anggota bawaslu 3 dengan 5 divisi akan menyebabkan kekhawatiran proses pengawasan tidak bisa berjalan secara optimal
9. Bahwa dengan jumlah anggota BAWASLU Kab/Kota yang 5 orang memudahkan dalam proses pencegahan pelanggaran pemilu, sehingga tercipta pemilu yang Demokratis berkualitas dan bermartabat;
10. Bahwa hak konstitusional Pemohon baik sebagai pemilih maupun sebagai calon anggota Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dikemukakan dalam angka 3 sampai 9 akan mengakibatkan pemilu tidak bisa berintegritas dan bermartabat karena kurangnya pengawasan.
11. Bahwa berdasarkan argumentasi sebagaimana telah diuraikan dalam angka 1 sampai dengan 10 di atas, maka Pemohon berkesimpulan, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau legal standing untuk mengajukan permohonan ini, berdasarkan 5 (lima) alasan, yakni:
 - (1) Pemohon adalah perorangan warga negara Republik Indonesia;
 - (2) Sebagai warganegara, Pemohon mempunyai hak konstitusional yang normanya telah diatur dan diberikan oleh

UUD 1945, pada pasal 6A ayat (4) Undang-Undang UUD 1945.

- (3) Kerugian konstitusional tersebut walaupun belum nyata-nyata terjadi berdasarkan hubungan sebab-akibat (causal verband), yakni hak-hak konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya norma undang-undang a quo, namun menurut penalaran yang wajar;
- (4) Dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang diharapkan akan mengabulkan petitum permohonan ini, maka kerugian konstitusional Pemohon dimaksud, diharapkan tidak akan terjadi;

II. Argumen Konstitusional bahwa Pasal 92 ayat (2) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selanjutnya disebut "Undang-Undang Pemilu, Pasal 22E ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

1. Bahwa Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk sudilah kiranya melakukan pengujian norma undang-undang dalam Pasal 92 ayat (2) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selanjutnya disebut "Undang-Undang Pemilu" , terhadap norma konstitusi Pasal 22E ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut "UUD 1945", terhadap norma konstitusi dalam, Pasal 22E ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Hal ini akan menyebabkan **Pertanyaan 1**. Apakah kerja secara optimal dapat dilakukan dengan perbedaan jumlah penyelenggara teknis yakni KPU Kabupaten/Kota dengan Bawaslu Kabupaten/Kota? tentu jawabannya tidak,

mengingat pemilu yang berintegritas dan bermartabat tidak akan terlaksana secara maksimal mengingat jumlah penyelenggara berbeda yakni 5 berbanding 3 orang jumlah Bawaslu yang harus mengawasi Penyelenggara Pemilu, **Pertanyaan 2.** mengapa diperlukan penambahan personil Bawaslu, karena dengan penambahan tersebut mengakibatkan personil menjadi berimbang? Jawabnya dalam pasal 10 ayat 1 huruf c dengan pasal 92 ayat 2 huruf c akan menjadikan persamaan hak dan jumlah anggota lembaga penyelenggara dalam penyelenggaraan pemilu dan secara argumentasi ataupun alasan penambahan personil atau anggota bawaslu kabupaten /kota optimalisasi kerja pengawasan dalam tugas pencegahan dan penindakan guna tercapainya pemilu yang demokratis, bermartabat dan berkualitas akan dapat tercapai dan optimal serta ditinjau dari letak geografis dan topografis daerah di Indonesia ;

2. Bahwa Mahkamah Konstitusi, berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, dalam berbagai pertimbangan hukum putusannya ternyata telah menyebut dirinya sebagai "the sole interpretator of the constitution" atau "penafsir tunggal konstitusi". Terkait dengan permohonan ini, maka Pemohon memohon sudilah kiranya Mahkamah apakah sesungguhnya maksud teks norma dalam Pasal 92 ayat (2) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selanjutnya disebut "Undang-Undang Pemilu, Pasal 22E ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Bahwa mengingat penyelenggaraan pemilu 2019 yang terdiri dari pemilihan Legislatif (DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota) serta pemilihan Eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden) menuntut sebuah integritas yang tinggi dan independensi yang mutlak dari pengawasan Pemilu untuk menciptakan sistem Demokrasi yang bersih dan dipercaya oleh publik ;

4. Bahwa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten/Kota memiliki beban kerja yang banyak dan rumit, disamping sebagai tonggak utama dalam penyelenggaraan Pengawas Pemilu ditingkat Kabupaten/Kota maka dikhawatirkan segudang permasalahan atau pelanggaran terkait dengan Penyelenggaraan Pemilu ditingkat TPS, Desa/Kelurahan, Kecamatan maupun Kabupaten/Kota, baik Pelanggaran Pemilu, Pelanggaran Administrasi Pemilu, maupun Pelanggaran Pidana Pemilu selalu bertumpu kepada Bawaslu Kabupaten/Kota. Oleh sebab itu bertambahnya anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dari 3 (tiga) orang menjadi 5 (lima) orang, maka hal ini memudahkan dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu secara baik dan adil dengan tetap berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa sebagai contoh untuk di wilayah Nias Selatan sudah 2 (dua) kali Pemungutan Suara Ulang (PSU) Tahun 2009, 2014, Pileg serta pada Pilkada Tahun 2015 dan pada Pilgub 2018 yang sebenarnya ada banyak Pelanggaran Pemilu yang terjadi, namun dianggap tidak ada. Ini merupakan ketidakmaksimalan Pengawasan pada waktu itu di tambah lagi wilayah yang sangat luas dan memiliki 35 Kecamatan dan Khusus Kepulauan ada 7 Kecamatan merupakan paling rawan terjadi Pelanggaran ditambah dengan minimnya akses jaringan Komunikasi di Daerah terpencil tersebut ;
6. PERMOHONAN PEMERIKSAAN PRIORITAS

Berdasarkan keseluruhan argumen dan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, para Pemohon memohon dengan segala hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pemeriksa perkara *aquo*, kiranya dengan segenap kebijaksanaan dan kearifannya, berkenan untuk memprioritaskan pemeriksaan perkara ini dan diharapkan dapat menjatuhkan putusan sebelum berakhirnya tahun anggaran 2018 atau setidak tidaknya sebelum habis masa kampanye Pemilu 2019 ;

III. KESIMPULAN

Dari uraian-uraian sebagaimana telah dikemukakan dalam angka I, II, di atas, maka sampailah Pemohon kepada kesimpulan dari permohonan ini yang kesimpulannya dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Pemohon memohon Mahkamah Konstitusi untuk menguji dan menyeimbangkan undang-undang sebagaimana tertuang Pasal 92 ayat (2) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selanjutnya disebut "Undang-Undang Pemilu, Pasal 22E ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Berdasarkan norma yang diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan ini pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final;
3. Pemohon adalah persorangan warga negara Indonesia yang memiliki hak-hak konstitusional, Pasal 22E ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) UUD 1945. Hak-hak konstitusional tersebut tata cara pelaksanaannya nyata-nyata telah tidak sesuai dengan implementasi dilapangan dan perbedaan jumlah personil yang semestinya sama Pasal 4 huruf a dan b, Pasal 10 ayat 1 huruf c, Pasal 92 ayat (2) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selanjutnya disebut "Undang-

Undang Pemilu, Pasal 22E ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

4. Berdasarkan berbagai argumentasi yuridis dan konstitusional yang telah Pemohon kemukakan dalam uraian-uraian dalam Angka III di atas, Pemohon berkesimpulan bahwa norma undang-undang yang diatur dalam Pasal 4 huruf a dan b, Pasal 10 ayat 1 huruf c, Pasal 92 ayat (2) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selanjutnya disebut "Undang-Undang Pemilu, Pasal 22E ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan karena itu terdapat alasan yang cukup bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyamakan jumlah anggota Bawaslu Kabupaten Kota yang 3 menjadi 5 dengan mengangkat 2 orang dari kandidat Calon Anggota yang sudah lulus seleksi sesuai ranking masing-masing ;
5. Bahwa Penafsiran oleh Mahkamah Konstitusi atas Pasal 92 ayat (2) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selanjutnya disebut "Undang-Undang Pemilu, Pasal 22E ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; diharapkan akan menghasilkan tafsir yang otoritatif dari para yang mulia Mahkamah hakim yang merupakan "Negarawan yang memahami konstitusi" bukan tafsir para legislator di DPR dan Presiden yang terkadang bias dalam menafsirkan norma konstitusi ke dalam undang-undang karena berbagai kepentingan politik yang melatar-belakanginya;

IV. PETITUM

Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pemeriksa perkara *a quo* untuk kiranya berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Permohonan Prioritas


Mengabulkan permohonan prioritas yang diajukan para Pemohon.

Dalam Pokok Permohonan


1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **Pasal 92 ayat (2) huruf c** beserta penjelasan dan lampiran Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, frasa "**3 (tiga) atau 5 (lima) orang**" bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat **sepanjang tidak dimaknai "5 (lima) orang"**;
3. Menyatakan Pasal 92 ayat (2) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selanjutnya disebut "Undang-Undang Pemilu, Pasal 22E ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";
4. Memerintahkan agar putusan ini dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*) ;


HORMAT KUASA PEMOHON




H. M. KAMAL SINGADIRATA, SH., MH



JONSON, SH




SUPRIYADI, SH.,MH



AHMAD MASYHUD, SH



JANUARDI, SH



SYAHRIL, SH



ABDUL BASIT, SH